

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Arti Penting Perlindungan Hukum

Menurut Prof Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingannya sendiri maupun didalam hubungannya dengan manusia lain⁷. Teori perlindungan hukum sangat bermacam-macam, beberapa diantaranya dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah Satjipto Raharjo dalam bukunya, yang mengatakan bahwa Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁸, sedangkan menurut Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan menintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit.*

⁸Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.53

masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antar perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat⁹.

Sedangkan menurut pendapat salah satu ahli, yaitu Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan¹⁰.

Sarana perlindungan hukum sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan

⁹*Ibid*

¹⁰Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT Bina Ilmu. Surabaya, hlm 25

Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah¹¹.

Berdasarkan pengertian Perlindungan Hukum diatas, maka dapat diambil garis besar bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan mengenai hak dan kewajiban setiap individu baik untuk kepentingannya sendiri maupun dalam hubungannya dengan orang lain.

Perlindungan hukum disini erat kaitannya dengan perlindungan konsumen, secara umum dijelaskan dalam UUPK, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak dapat diperdagangkan. Kualifikasi konsumen tidak hanya terbatas pada pengertian subyek hukum yang disebut sebagai konsumen yaitu badan hukum¹².

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain :

¹¹<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses 18 Agustus 2017

¹²Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.5

a. *Let the buyer beware (caveat emptor)*

Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.

b. *The due care theory*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipermasalahkan. Pada prinsipnya ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak tau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk

pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

c. The privacy of contract

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja¹³.

Asas Perlindungan Konsumen dalam Pasal 2 UUPK, yaitu:

1. Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha
2. Asas Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
3. Asas Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

¹³Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 61

4. Asas Keamanan dan Keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan
5. Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pencantuman klausula baku juga sangat penting dalam perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 18, yaitu:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali yang dibayarkan atas barang yang dibeli oleh konsumen
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen

- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Dalam pertimbangan UUPK, dijelaskan :

1. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era

demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapat kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen
3. Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu jumlah dan keamanan barang dan/jasa yang diperoleh di pasar
4. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab
5. Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diperlakukan perangkat peraturan perundangan-undnagan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.

7. Bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang perlindungan konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen secara umum bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang hukum publik. Kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kajian Hukum Ekonomi¹⁴.

2. Pengertian Konsumen

Konsumen berasal dari Bahasa Belanda *Konsument*, yang oleh para ahli hukum telah disepakati berarti pemakai terakhir dari benda dan jasa (*uiteen-indelijk gebruiker van goederen en diesten*) yang diserahkan pada mereka oleh para pengusaha (*ondernemer*). Konsumen dan pengusaha ini mempunyai hubungan timbal balik. Disamping itu, ada juga kamus yang mengatakan bahwa konsumen ialah yang menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan atau dikelola oleh pihak lain (produsen)¹⁵.

Konsumen berasal dari alih bahasa dan dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari kata *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada¹⁶.

Adapun hak-hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 UUPK, secara umum hak-hak yang dimaksud yaitu¹⁷ :

1. Hak konsumen mendapat keamanan

¹⁴ M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta, hlm. 1

¹⁵ Prasetyo Hadi Purwandoko, "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen" makalah disampaikan pada seminar nasional *Perlindungan Konsumen Dalam Era Pasar Bebas*, FH UN, Surakarta, 15 Maret 1997, hlm.19

¹⁶ As. Nasution, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, hlm.11

¹⁷ Shidarta, *Op.cit.*, 2004, hlm.22

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani

Satu hal yang sering dilupakan dalam kaitan dengan hak untuk mendapatkan keamanan adalah penyediaan fasilitas umum yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Di Indonesia, sebagian besar fasilitas umum, seperti pusat perbelanjaan, hiburan, rumah sakit, dan perpustakaan belum cukup akomodatif untuk menopang keselamatan pengunjungnya. Hal ini tidak saja bagi pengguna produk barang atau jasa (konsumen) yang berfisik normal pada umumnya, tetapi juga terlebih-lebih mereka yang cacat fisik dan lanjut usia.

2. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar

Informasi yang diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti secara lisan kepada konsumen, melalui iklan diberbagai media atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang)

3. Hak untuk didengar

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran dinyatakan, lembaga penyiaran wajib meralat isi siaran dan/atau berita jika diketahui terdapat kekeliruan atau terjadi sanggahan atas isi siaran dan/atau berita. Penyanggahan berita itu mungkin adalah konsumen dari

produk tertentu. Ralat atau pembetulan wajib dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu kali 24 jam berikutnya atau pada kesempatan pertama pada ruang mata acara yang sama, dan dalam bentuk serta cara yang sama dengan penyampaian isi siaran dan/atau berita yang disanggah. Ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran itu jelas-jelas menunjukkan hak untuk didengar, yang dalam doktrin hukum dapat diidentikan dengan hak untuk membela diri.

4. Hak untuk memilih

Hak untuk memilih ini erat kaitannya dengan situasi pasar. Jika seseorang atau sesuatu golongan diberikan hak monopoli untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa, maka besar kemungkinan konsumen kehilangan hak untuk membandingkan produk yang satu dengan produk yang lainnya.

5. Hak untuk mendapatkan produksi barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan

Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar. Dengan kata lain, kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan nilai uang yang dibayar sebagai pengantinya.

6. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian

Jika konsumen merasakan kuantitas atau kualitas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Jenis dan jumlah ganti

kerugian itu tentu saja harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kesepakatan masing-masing pihak.

7. Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum

Hak untuk mendapat ganti kerugian harus ditempatkan lebih tinggi daripada hak pelaku usaha untuk membuat klausula eksonerasi secara sepihak. Jika permintaan yang diajukan konsumen dirasakan tidak mendapat tanggapan yang layak dari pihak-pihak terkait dalam hubungan hukum dengannya, maka konsumen berhak mendapatkan penyelesaian advokasi. Dengan kata lain, konsumen berhak menuntut pertanggung jawaban hukum dari pihak-pihak yang dipandang merugikan karena mengkonsumsi produk itu.

8. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

Hak konsumen atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak yang diterima sebagai salah satu hak dasar konsumen oleh berbagai organisasi konsumen di dunia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat berarti sangat luas, dan setiap makhluk hidup dalam konsumen atas lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup meliputi lingkungan hidup dalam arti fisik dan lingkungan nonfisik.

9. Hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang

Persaingan curang atau dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebut dengan “persaingan usaha tidak sehat” dapat terjadi jika seorang pengusaha berusaha menarik langganan atau klien pengusaha lain untuk memajukan usahanya atau memperluas penjualan atau pemasarannya,

dengan menggunakan alat atau sarana yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran dalam pergaulan perekonomian. Walaupun persaingan terjadi antara pelaku usaha, dampak dari persaingan itu selalu dirasakan oleh konsumen. Jika persaingan sehat, konsumen memperoleh keuntungan. Sebaliknya, jika persaingan curang, konsumen yang dirugikan. Kerugian itu boleh jadi tidak dirasakan dalam jangka pendek, tetapi cepat atau lambat pasti terjadi.

10. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen

Dalam banyak hal, pelaku usaha terkait untuk memperhatikan hak konsumen untuk mendapatkan “pendidikan konsumen” ini. Pengertian “pendidikan” tidak harus diartikan sebagai proses formal yang dilembagakan. Pada prinsipnya, makin kompleks teknologi yang diterapkan dalam menghasilkan suatu produk menuntut pula makin banyak informasi yang harus disampaikan kepada konsumen. Bentuk informasi yang lebih komprehensif dengan tidak semata-mata menonjolkan unsur komersialisasi, sebenarnya sudah merupakan bagian dari pendidikan konsumen.

B. Tujuan Dan Manfaat Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa

Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Pasal 109 ayat (1) butir a sampai

k. Mahasiswa mempunyai hak:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik

- b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan
- c. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar
- d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam proses studinya
- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya
- f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku
- g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- h. Memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minta dan tata kehidupan bermasyarakat
- i. Pindah keperguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bila mana daya tampung Perguruan Tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan
- j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan
- k. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat

Kewajiban mahasiswa juga diatur oleh PP yang sama, namun diterangkan dalam Pasal 110 ayat (1) butir a sampai dengan f. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan
- b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan
- c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku
- d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian
- e. Menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan
- f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional

Setiap PTS wajib memiliki STATUTA sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di Atma Jaya Yogyakarta terdapat juga STATUTA yang mengatur mengenai hak dan kewajiban mahasiswa selama tercatat menjadi mahasiswa aktif di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

STATUTA sendiri merupakan Undang-Undang yang dimiliki PTS yang dibuat oleh pihak yayasan untuk kemudian diturunkan kepada Universitas dan akan menjadi dasar dalam pembuatan SK Rektor juga sebagai acuan dalam pembuatan peraturan dari masing-masing fakultas yang ada.

Hak dan kewajiban mahasiswa yang ada di STATUTA Universitas Atma Jaya Yogyakarta Pasal 55, yaitu :

- 1) Hak mahasiswa meliputi :
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku
 - b. Memperoleh layanan bidang akademik sesuai dengan minat dan bakat, dengan mempertimbangkan kemampuan Universitas
 - c. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan penjaminan mutu proses pembelajaran
 - d. Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya
 - f. Memperoleh layanan kesejahteraan dengan mempertimbangkan kemampuan Universitas
 - g. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa
 - h. Memperoleh pelayanan khusus bagi mahasiswa difabel, sesuai dengan kemampuan Universitas
 - i. Memperoleh gelar sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh setelah yang bersangkutan menyelesaikan studinya dan dinyatakan lulus berdasarkan Peraturan Universitas
- 2) Mahasiswa mempunyai kewajiban :
 - a. Menjunjung tinggi kebenaran dan mengamalkan dan/atau menghormati nilai-nilai Kristiani
 - b. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas
 - c. Mematuhi peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku di Universitas
 - d. Memelihara prasarana sarana, kebersihan, keindahan, ketertiban, dan keamanan
 - e. Turut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan
- 3) Pelaksanaan hak dan kewajiban mahasiswa diatur dalam Peraturan Universitas

Berdasarkan PP dan STATUTA Universitas Atma Jaya Yogyakarta diatas, dapat diketahui bahwa secara garis besar hak dan kewajiban mahasiswa secara

umum tidak saling bertentangan. Dimana STATUA PTS lebih mengerucut pada hak dan kewajiban mahasiswa secara spesifik, sedangkan dalam PP lebih banyak menjabarkan hak dan kewajiban mahasiswa secara meluas dan umum, namun keduanya saling melengkapi dalam mengatur pemenuhan hak dan kewajiban mahasiswa.

Mahasiswa merupakan konsumen dari pihak universitas, selain mendapatkan perlindungan hukum atas hak dan kewajiban, tujuan dan manfaat dari perlindungan hukum tersebut juga sama pentingnya. Tujuan perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dan memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha

6. Meningkatkan kualitas barang/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Disamping itu, ada pun Manfaat Perlindungan Konsumen adalah :

- a. *Balancing Position*

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan diterapkan perlindungan konsumen di Indonesia, diharapkan kedudukan konsumen yang tadinya cenderung menjadi sasaran pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya menjadi subyek yang sejajar dengan pelaku usaha. Dengan posisi konsumen yang demikian, maka akan tercipta kondisi pasar yang sehat dan saling menguntungkan bagi konsumen karena dapat menikmati produk-produk yang berkualitas dan bagi produsen karena tetap mendapatkan kepercayaan pasar yang tentunya akan mendukung kelangsungan usahanya dimasa mendatang.

- b. **Memberdayakan Konsumen**

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya yang masih rendah, sehingga perlu adanya upaya pemberdayaan. Proses pemberdayaan harus dilakukan secara integral baik melibatkan peran aktif dari pemerintah, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat

maupun dari kemampuan masyarakat sebagai konsumen untuk lebih mengetahui hak-haknya. Jika kesadaran konsumen akan hak-haknya semakin baik maka konsumen dapat ditempatkan pada posisi yang sejajar yaitu sebagai pasangan yang saling membutuhkan dan menguntungkan.

c. Meningkatkan Profesionalisme Pelaku Usaha

Perkembangan dunia industrialisasi dan kesadaran konsumen yang semakin baik menuntut pelaku usaha untuk lebih baik dalam menjalankan usaha secara profesional. Hal itu dijalankan dalam keseluruhan proses produksi. Pelaku usaha juga harus mengubah orientasi usahanya yang selama ini cenderung untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dengan memperdaya konsumen sehingga dalam jangka panjang hal tersebut akan mematikan usahanya. Selain itu pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan kejujuran, keadilan serta etika dalam menjalankan usahanya. Semua itu dilakukan agar pelaku usaha dapat tetap eksis dalam menjalankan usahanya¹⁸.

Adanya ketentuan perlindungan konsumen termasuk juga perlindungan hukum bagi mahasiswa, maka mestinya hak dan kewajiban mahasiswa dapat terwujud sebagaimana yang diamanatkan dalam STATUTA.

¹⁸https://www.academia.edu/19282313/Manfaat_Perlindungan_Konsumen_adalah, diakses 1 februari 2018

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi mahasiswa yang ada di Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah dengan mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan perkuliahan. Hak mahasiswa sebagaimana dituturkan oleh Bapak FX Endro Susilo selaku Dekan Fakultas Hukum, hak mahasiswa yang paling sederhana adalah mengenai fasilitas kampus, seperti ruang kelas, parkir khusus mahasiswa, perpustakaan dan juga terlaksananya proses belajar mengajar yang lancar. Bentuk pelayanan sebagai pemenuhan hak mahasiswa juga bermacam-macam, misalnya perihal dosen, untuk perkuliahan yang berjalan, harus ada interaksi yang dipenuhi misalnya 14 pertemuan atau tatap muka harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka harus adanya pengganti (kuliah pengganti). Secara kebijakan, aturan kuliah pengganti memang sudah ada, bahkan ketika libur nasional itu sudah sistem diganti “satu gerbong” atau secara bersama-sama. Dosen individual yang tidak hadir dengan bermacam-macam alasan, dosen tersebut juga memiliki kewajiban untuk mengadakan penggantian kuliah. Pihak kampus hanya mengingatkan apabila ada aturan dimana dosen harus memenuhi hal tersebut demi tercapainya hak-hak mahasiswa dalam memperoleh perkuliahan¹⁹.

Adanya hak yang harus diberikan merupakan hasil dari pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri. Mahasiswa memiliki kewajiban sebagaimana tertulis diatas, dalam Pasal 55 huruf d STATUTA dijelaskan bahwa mahasiswa memiliki kewajiban untuk turut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, dalam hal ini biaya penyelenggaraan pendidikan

¹⁹FX.Endro Susilo, Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Wawancara*, Yogyakarta, 5 Desember 2017

yang dimaksudkan adalah Herregistrasi yang dilakukan setiap semester. Herregistrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 136/Reg/Aka/KAA/R, berisi mengenai :

- a) Persyaratan Herregistrasi
- b) Aktif Kembali
- c) Ijin Berhenti Kuliah Sementara/Cuti Kuliah
- d) Tidak Herregistrasi
- e) Biaya Wisuda
- f) Pembayaran SPP Tetap dan SPP Variabel
- g) Biaya Remedi
- h) Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- i) Pemberian Sanksi Terlambat Bayar SPP/Herregistrasi

Mahasiswa yang tercatat aktif harus memenuhi kewajiban untuk herregistrasi agar dapat memperoleh layanan akademik dengan semestinya. Apabila mahasiswa tidak melakukan herregistrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, maka secara otomatis mahasiswa tidak dapat memperoleh pelayanan bidang akademis baik dari fakultas maupun universitas.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Dalam Proses Pendidikan dan Pembimbingan Akademik di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Fakultas sebagai wadah dan sarana untuk belajar mahasiswa juga merupakan pelaku usaha, sebagaimana pengertian pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum maupun

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi²⁰.

Fakultas sebagai penyelenggara proses pendidikan, sangat erat kaitannya dengan kurikulum sebagai pedoman pembelajaran. Kurikulum sendiri sebagaimana dalam PP Nomor 60 Tahun 1999 Pasal 13 yaitu kurikulum berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional dan diatur oleh Menteri. Secara khusus, kurikulum disusun oleh masing-masing perguruan tinggi yang berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional. Misalnya saja, kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang sekarang ini sudah diterapkan di berbagai perguruan tinggi baik Negeri maupun Swasta. Salah satu perguruan tinggi swasta yang sudah menerapkan kurikulum berbasis KKNI adalah Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pada dasarnya sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 dan UU Pendidikan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, KKNI wajib diterapkan sejak tahun 2016. Namun dalam prosesnya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing fakultas. Penerapan kurikulum baru di Atma Jaya Yogyakarta selain membawa dampak positif yang menurut salah satu mahasiswa adalah berkurangnya jumlah mata kuliah yang harus diambil, juga membawa kerugian untuk mahasiswa lainnya, misalnya saja sebelum adanya kurikulum KKNI mata kuliah teori dan praktikum digabung menjadi satu, namun seiring penerapan mata kuliah baru praktikum

²⁰Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. *Loc. Cit*

menjadi mata kuliah yang berdiri sendiri, selain itu adanya perubahan nilai dari beberapa mata kuliah dan pengurangan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) yang dirasa merugikan mahasiswa²¹. Selain sistem KKNI yang merupakan *upgrade* dari kurikulum terbaru, Atma Jaya Yogyakarta juga menerapkan Sistem Partisipasi Aktivitas Mahasiswa Atma Jaya atau yang selanjutnya disebut SPAMA. SPAMA sendiri adalah sistem yang mendukung, mengakui dan memberi nilai setiap aktivitas kemahasiswaan untuk mengembangkan diri agar memiliki karakter yang tangguh, aktif, kreatif, mandiri dan berdedikasi tinggi, sehingga menjadi manusia yang utuh dan berkualitas²². SPAMA juga merupakan bentuk dari proses pendidikan, dimana mahasiswa dituntut untuk berperan dalam berbagai kegiatan diluar kegiatan akademik, guna melatih *soft skill* yang dimiliki mahasiswa. Sistem partisipasi adalah nilai yang diberikan kepada aktivitas kemahasiswaan dengan mempertimbangkan cakupan kegiatan dan peran mahasiswa di dalamnya²³.

Tujuan dari SPAMA yaitu²⁴:

1. Mendukung keaktifan mahasiswa dalam menyelenggarakan dan/atau mengikuti berbagai macam kegiatan
2. Memberi pengakuan dan penghargaan pada kegiatan yang diselenggarakan dan/atau diikuti oleh mahasiswa

²¹ Ardelia K, Nadia Fika, dkk, 2017, *Perubahan Kurikulum Baru Berbasis KKNI: Menilik Implikasi Terhadap Mahasiswa Baru*, Teras Pers, Edisi XXVII Maret 2017, Teras Pers, hlm 5

²² <http://www.uajy.ac.id/mahasiswa/fasilitas-dan-pelayanan/pengembangan-softskill/spama/>

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

3. Mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki mahasiswa dengan standar minimal yang setara
4. Mengembangkan dan mewujudkan sistem pendidikan yang unggul, inklusif dan humanis
5. Membantu mahasiswa untuk menjadi manusia yang utuh dan berkualitas²⁵

SPAMA bagi mahasiswa juga memiliki pro dan kontra, disisi lain mahasiswa memiliki banyak kegiatan diluar akademis yang nantinya berguna untuk jenjang dunia kerja karena terbiasa bekerja dalam tim, namun disisi lainnya banyak mahasiswa yang mengeluhkan tentang “terpaksa” harus mengikuti kegiatan hanya untuk memenuhi poin spama yang harus terpenuhi dalam kurun waktu kuliah. Poin SPAMA sendiri memiliki batas minimal, yaitu 65 poin yang dibagi keberbagai bidang, yaitu Keatmajaayaan, Penalaran, Minat dan Bakat, Keorganisasian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan Bapak FX.Endro Susilo, S.H., L.L.M. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta selaku responden pertama, menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap mahasiswa, selain yang sudah dipaparkan diatas, pembimbingan akademik juga termasuk dalam Proses Belajar Mengajar (PMB) yang diberi ruang khusus untuk berdiskusi dan dosen pembimbing mempunyai kewajiban untuk memeberikan solusi kepada mahasiswa bimbingannya apabila dibutuhkan²⁶.

²⁵*Ibid*

²⁶ FX.Endro Susilo, *Op. Cit*

Tabel 1. Dosen sebagai pembimbing akademik dalam pemilihan matakuliah

	Frequency (Frekwensi)	Percent (Persen)	Valid Percent (Keakuratan)	Cumulative Percent (Kumulatif)
STS	6	7.5	7.5	7.5
TS	16	20.0	20.0	27.5
R	20	25.0	25.0	52.5
Valid S	35	43.8	43.8	96.3
SS	3	3.8	3.8	100.0
Total	80	100.0	100.0	

(Sumber : Kuesioner Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya angkatan 2013-2016)

Keterangan Tabel :

Kolom *Valid* menjelaskan kategori yang dapat dipilih oleh responden.

STS = Sangat Tidak Setuju skor = 1

TS = Tidak Setuju skor = 2

R = Ragu-Ragu skor = 3

S = Setuju skor = 4

SS = Sangat Setuju skor = 5

Kolom *Frequency* : memperlihatkan jumlah reponden, misalnya responden yang menjawab Setuju terdapat 35 responden.

Kolom *Percent* : memperlihatkan presentase dari jumlah tersebut, misalnya yang memberikan jawaban Setuju 35 responden, artinya $35/80$ yang kemudian menjadi 43,8%. 80 merupakan jumlah total responden yang memberikan jawaban pada kuesioner.

Kolom *Valid Percent* : memperlihatkan jumlah yang sama dengan kolom percent, karena tidak perlu mengatur nilai *missing* atau nilai yang tidak tepat.

Kolom *Cummulative Percent* : memperlihatkan penjumlahan dari presentase jumlah dalam kolom sebelumnya, misalnya yang menjawab Setuju 35 responden menjadi 96,3% (penjumlahan dari 25,0%+43,8%. Begitu seterusnya hingga mencapai 100%).

Fungsi dari dosen pembimbing akademik antara lain :

1. Sebagai sumber informasi baik akademik maupun non akademik di lingkungan kampus.
2. Sebagai penampung, penerima keluhan kesulitan atau persoalan dari mahasiswa asuhannya yang bersifat akademis dan selanjutnya membantu mahasiswa dalam usaha penyelesaiannya.
3. Memberikan petunjuk dan saran-saran kepada mahasiswa bimbingannya dalam menyusun rencana program studi, cara belajar yang efektif dan efisien.
4. Memantau kegiatan belajar mahasiswa bimbingannya dan mendorong serta memberi saran-saran sehingga bisa berprestasi dengan lebih baik²⁷.

Dari data diatas, dapat diuraikan bahwa 35 responden dan akumulasi 96,3% Setuju bahwa peran dari dosen pembimbing akademik sangat dibutuhkan, mengingat peran dosen pembimbing akademik menyetujui rancangan studi mahasiswa untuk satu semester kedepan.

Faktanya, peran dosen pembimbing akademik seharusnya lebih dari sekedar menyetujui atau menandatangani rancangan studi mahasiswa untuk satu semester. Dalam Pasal 55 huruf d mengenai hak mahasiswa, dituliskan bahwa mahasiswa mempunyai hak atau berhak mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya, dalam hal ini yang dimaksud adalah dosen sebagai pengajar dan juga sebagai pembimbing akademik.

²⁷ Tutik Susilowati, "Peran Dosen Pembimbing Akademik (PA) Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa (Studi Kasus di Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan P.IPS FKIP)", MIIIPS, Vol. 8 Nomor 2 Maret 2008

Menurut Bapak Endro, idealnya mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing tidak hanya saat bimbingan KRS, mahasiswa harus bisa memanfaatkan peran dosen pembimbing dengan sebaik mungkin, namun mahasiswa cenderung kurang inisiatif sehingga dosen pembimbing menjadi pasif²⁸. Selain hal tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa berkaitan mengenai pembimbing akademik, mereka menuturkan bahwa mahasiswa cenderung malu atau sungkan untuk berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik dan juga dosen yang cenderung sulit untuk ditemui. Sehingga terjadi kurangnya komunikasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbing akademik. Berkonsultasi dengan pembimbing akademik merupakan hak setiap mahasiswa dan juga merupakan kewajiban dosen sebagai pembimbing akademik untuk membantu mahasiswa²⁹. Tugas dosen pembimbing akademik seperti memberikan arahan atau saran kepada mahasiswa agar mahasiswa dalam mengambil perkuliahan tertata dengan baik dan terarah. Pada kenyataannya, tidak semua dosen pembimbing akademik meneliti lebih jauh tentang kebutuhan mahasiswanya dan juga tidak semua dosen pembimbing akademik memberikan arahan kepada mahasiswa sebelum adanya proses bimbingan akademik, misalnya tentang konversi yang dilakukan Universitas kepada beberapa program studi untuk penyetaraan. Hal ini dapat mengurangi fungsi dari dosen pembimbing akademik yaitu sebagai sumber informasi baik akademik maupun non akademik kepada mahasiswa.

²⁸Fx.Endro Susilo, *Op. Cit*

²⁹*Ibid*

Selain dosen pembimbing akademik sebagai sumber informasi, buku pedoman pengisian KRS juga merupakan salah satu sumber informasi yang diterbitkan oleh fakultas setiap semesternya dan merupakan salah satu bentuk dari proses pendidikan di fakultas hukum. Buku bimbingan KRS berisi mengenai tata tertib perkuliahan, format surat ijin, ujian dan tata tertib ujian, alur bimbingan KRS, alur input data KRS, daftar dosen pembimbing KRS, contoh pengisian blangko pengambilan mata kuliah, pentahapan pengambilan mata kuliah, dan lain sebagainya. Namun, adanya buku bimbingan KRS kadang terabaikan fungsinya oleh mahasiswa, misalnya saja dalam pengambilan jumlah Matakuliah Program Kekhususan (PK) sebagai syarat untuk pengambilan penulisan hukum atau skripsi wajib mengambil 3 (tiga) matakuliah PK dengan jumlah satuan kredit semester (SKS) sebanyak 6 (enam), 6sks tersebut hanya sebagai batas minimal pengambilan jumlah matakuliah PK yang berkaitan dengan penulisan hukum atau skripsi, lebih lanjut lagi mahasiswa harus memenuhi maksimal 10sks untuk dapat dinyatakan terpenuhi jumlah PK yang diwajibkan, tidak sedikit mahasiswa yang kurang memahami hal tersebut dan disini peran dosen pembimbing akademik sangat dibutuhkan supaya mahasiswa dapat lebih memahami persyaratan apa saja yang harus dipenuhi agar kuliah berjalan lancar sampai pada saatnya yudisium dan juga mahasiswa harus lebih aktif untuk bertanya kepada dosen pembimbing apabila mengalami kesulitan dalam memahami isi buku pedoman pengisian KRS agar terjadi komunikasi dua arah yang seimbang.

Proses pembelajaran juga sangat berkaitan dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dahulu bernama Satuan Acara Perkuliahan (SAP), dimana

dengan adanya RPS akan memudahkan dalam menyusun *planning* atau rencana matakuliah apa saja yang akan dipelajari, agar lebih efektif dan efisien, sehingga RPS membantu agar lebih jelas apa-apa saja yang dipelajari dalam matakuliah. Adanya RPS sendiri, ditentukan oleh pemerintah dan pihak kampus maupun universitas harus ikut menjalankan. RPS perlu dibuat karena berfungsi untuk mendukung kompetensi mahasiswa dalam PMB, disamping itu RPS juga mencerminkan isi dari Visi dan Misi Fakultas, dalam RPS pasti menjabarkan visi dan misi tetapi untuk lebih lebih meluas, kemudian dituangkan disetiap mata kuliah, misalnya saja mata kuliah etika dan profesi. Pada dasarnya RPS menjadi penting karena mahasiswa sebagai anak didik wajib mengetahui apa saja yang nantinya akan dipelajari dalam perkuliahan selama satu semester agar mahasiswa mengerti dan memahami matakuliah tersebut dengan baik dan dapat belajar dengan terarah. Jika RPS tidak dijelaskan pada awal perkuliahan atau melalui sub-silabus, pembelajaran yang akan berlangsung tidak akan terorganisir dengan baik, sedangkan model pembelajaran sekarang ini menggunakan sistem komunikasi dua arah, dimana tidak hanya dosen yang aktif berbicara dikelas tetapi mahasiswa juga dituntut untuk lebih aktif dalam perkuliahan, dosen hanya menjadi fasilitator. Dosen wajib membuat RPS untuk setiap matakuliah, tetapi pada kenyataannya masih banyak dosen yang belum membuat RPS sebagaimana mestinya, jika dihitung dengan presentase hanya 20% dari 100% dosen yang sudah menuangkan RPS dalam bentuk tertulis. Dibandingkan dengan jumlah matakuliah yang ada, jumlah RPS belum memenuhi keseluruhan matakuliah yang ada.

Mahasiswa sendiri sebenarnya kurang memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan RPS, mahasiswa hanya mengetahui mengenai susunan pembelajaran sesuai dengan yang tercantum dalam lembar awal buku presensi yang dimiliki dosen setiap kali mengajar dan dosen biasanya hanya membacakan poin-poin apa saja yang akan dipelajari dalam tatap muka selama satu semester sebagaimana yang tertulis dalam lembar awal buku presensi.

Pada kenyataannya, RPS wajib dibuat sebagaimana menurut PP Nomor 32 Tahun 2013 yang merupakan penyempurnaan dari PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Nasional Pendidikan, perencanaan pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran. Perencanaan tersebut memuat perencanaan proses pembelajaran yang disajikan dalam bentuk RPS. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri maupun berkelompok. RPS disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan diperbaharui dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi³⁰.

Dosen juga sangat berperan dalam kelancaran suatu proses belajar mengajar, berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

³⁰<http://ddp.esaunggul.ac.id/rencana-pembelajaran-semester/>, diakses tanggal 13 Maret 2018

melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut penuturan responden, tidak semua dosen di Fakultas Hukum memenuhi RPS, dimana RPS tidak ada pada semua mata kuliah karena RPS hanya merupakan suatu instrumen untuk mendukung proses belajar mengajar dan pada dasarnya tidak semua dosen merupakan lulusan dari IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) sehingga sedikit kesulitan dalam membuat RPS. Dosen selain sebagai pengajar, juga merupakan pembimbing akademik, dimana dosen mengevaluasi hasil belajar mahasiswa selama satu semester dan juga menyetujui rancangan studi yang akan diambil oleh mahasiswa³¹.

Tugas utama dosen selain mengajar adalah memberikan nilai kepada peserta didik dalam hal ini mahasiswa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen :

- 1) “Dosen memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan peraturan perundang-undangan
- 2) Penilaian dan penentuan kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dosen secara objektif, transparan dan akuntabel.”

Pada prakteknya ada beberapa dosen yang tidak menjalankan kewajibannya dalam mengajar, dari data yang didapatkan penulis dengan menggunakan kuesioner dengan responden 80 mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2013-2016.

³¹*Ibid*

Tabel 2. Dosen Mangkir dan Tidak Mengajar Saat Jam Kuliah

	Frequency (Frekwensi)	Percent (Persen)	Valid Percent (Keakuratan)	Cumulative Percent (Kumulatif)
STS	5	6.3	6.3	6.3
TS	17	21.3	21.3	27.5
R	39	48.8	48.8	76.3
Valid S	18	22.5	22.5	98.8
SS	1	1.3	1.3	100.0
Total	80	100.0	100.0	

(Sumber : Kuesioner Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya angkatan 2013-2016)

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan akumulasi yaitu 98,8% responden memilih Setuju bahwa ada dosen mangkir dan tidak mengajar saat jam kuliah, namun 17 responden dengan presentase 27,5% memberikan jawaban Tidak Setuju bahwa dosen mangkir dan tidak mengajar saat jam kuliah. Dosen mangkir atau tidak mengajar tidak sesuai dengan sebagaimana seharusnya pengertian dosen dalam PP Nomor 37 Tahun 2009 yaitu dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki, dalam hal ini mentransformasikan ilmu sama artinya dengan mengajarkan atau menyalurkan ilmu kepada mahasiswa.

Mahasiswa sebenarnya merasa dirugikan dengan adanya dosen yang mangkir dan tidak mengajar dikelas, namun mahasiswa cenderung bersikap pasif untuk menyampaikan hal tersebut secara personal kepada pihak fakultas. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menyampaikan masukan kepada pihak universitas adalah dengan membuka forum yang biasanya dilakukan oleh BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) yang kemudian pihak fakultas dan mahasiswa dapat

duduk bersama untuk saling menyampaikan masukan, namun forum seperti itu jarang sekali diadakan mengingat kegiatan dosen dan mahasiswa yang sudah cukup padat di kampus, sehingga titik terang untuk saling berkomunikasi sulit didapatkan.

Menurut responden kedua, Bapak Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.LM, di universitas sendiri terdapat peraturan disiplin pegawai, yang mana peraturan disiplin tersebut mencakup mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban dari dosen³². Dosen sebagai pengajar juga memiliki hak, yang antara lain dijelaskan dalam Pasal 8 mengenai hak dosen. Salah satu hak dosen yang dimaksud adalah pemberian tunjangan bagi kesejahteraan dosen. Ada beberapa jenis tunjangan untuk dosen, antara lain Tunjangan Khusus, Tunjangan Kehormatan, Tunjangan dan Kesetaraan Tunjangan. Selain tunjangan dijelaskan juga dalam Pasal 22 mengenai perlindungan terhadap dosen dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual dan dalam Pasal 23 ayat (1) dituliskan secara tegas bahwa dosen berhak mendapat perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pimpinan perguruan tinggi, mahasiswa, orang tua mahasiswa, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.

Selain peraturan disiplin pegawai, universitas juga mengukur kinerja dosen dengan melakukan rekap absen atau kehadiran dosen setiap harinya yang ter-*record* dalam sistem, misalnya dalam satu semester perkuliahan di *design* untuk 14 kali pertemuan sehingga apabila ada pegawai yang kurang tertib, maka akan

³² G.Sri Nurhartanto, Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, *Wawancara*, Yogyakarta, 7 November 2017

dikoordinasikan oleh Kantor Sumber Daya Manusia (KSDM) dan Wakil Rektor 2 (Dua) untuk kemudian dilakukan langkah-langkah dan apabila diperlukan akan diterbitkan Surat Peringatan (SP). Ada beberapa mekanisme untuk itu, setelah adanya SP namun tidak menunjukkan perubahan maka ada dilakukan tindakan pemanggilan kepada pihak yang bersangkutan dan langkah terakhir adalah pemberian sanksi apabila langkah-langkah komunikatif sudah ditempuh³³.

Selain itu, Atma Jaya Yogyakarta juga memberlakukan kode etik bagi setiap dosen maupun staff. Secara umum kinerja universitas maupun fakultas saat ini cukup baik, mayoritas tenaga pendidik menjalankan tugas dengan sedemikian rupa, namun memang masih ada beberapa oknum yang tidak menjalankan dengan baik, untuk itu pihak universitas akan melakukan pembinaan, dimulai dari masing-masing kepala unit kemudian kepada Wakil Dekan 2 (dua), selanjutnya pada Dekan, Kepala KSDM sampai akhirnya naik kepada pihak universitas yaitu Rektor. Untuk pelanggaran berat, pihak universitas tidak akan melakukan kompromi dan sanksinya adalah dikeluarkan dari kampus Atma Jaya Yogyakarta³⁴.

Usaha lain yang ditempuh untuk memantau kinerja dosen adalah dengan melihat forum evaluasi dosen yang dilaksanakan setiap semesternya, evaluasi dari mahasiswa dan evaluasi dari pihak universitas. Ada beberapa standar minimal yang harus dicapai dalam satu semester dan evaluasi tersebut untuk melihat apakah standar tersebut tercapai atau tidak³⁵.

³³ G.Sri Nurhartanto, *Op.Cit*

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

Tabel 3. Forum Evaluasi Dosen Sesuai yang Diharapkan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	3	3.8	3.8	3.8
TS	12	15.0	15.0	18.8
R	35	43.8	43.8	62.5
S	26	32.5	32.5	95.0
SS	4	5.0	5.0	100.0
Total	80	100.0	100.0	

(Sumber : Kuesioner Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya angkatan 2013-2016)

Disisi lain, forum evaluasi dosen yang dilakukan setiap semesternya tidak berjalan dengan baik. 35 responden dengan presentase 43,8% dan jumlah akumulasi 62,5% memberikan jawaban Ragu-Ragu mengenai forum evaluasi dosen. Forum evaluasi dosen sendiri, sebenarnya dapat di akses melalui website ksi.uajy.ac.id, namun menurut hasil wawancara dengan DH angkatan 2016, menuturkan bahwa forum evaluasi dosen yang ada dalam website KSI (Kantor Sistem Informasi) masih awam dan kurangnya sosialisasi mengenai fungsi dari website tersebut sehingga minim untuk diakses oleh mahasiswa.

Faktanya, walaupun diadakan forum evaluasi dosen setiap semesternya, namun hingga saat ini masih ada beberapa oknum dosen yang mangkir dan tidak memberikan materi dikelas, seperti yang dikatakan oleh AK (angkatan 2013), IV (angkatan 2014), FT (angkatan 2015) dan FD (angkatan 2016), mereka menuturkan bahwa, dosen yang bersangkutan tidak memberikan materi dikelas dan hanya meninggalkan tugas. Hal ini bertentangan dengan PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dimana tugas dari seorang dosen yaitu mentransformasikan ilmu, yang dalam hal ini mentranformasikan ilmu adalah dengan mengajar dikelas

sebagaimana seharusnya. Hal ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Responden kedua yaitu Bapak Sri Nurhartanto mengenai evaluasi dosen yang diadakan setiap semesternya. Hampir setiap semester masih ada oknum dosen yang tidak tertib baik dalam mengajar maupun sebagai pembimbing akademik. Sangat disayangkan mengingat evaluasi bagi dosen bukan hanya datang dari pihak universitas tetapi juga dari mahasiswa sendiri. Walaupun kehadiran dosen *ter-record* dalam sistem, namun kenyataan dilapangan tidak sama dengan data yang *ter-record* setiap harinya.

Tabel 4. Dosen meninggalkan kelas dan tidak mengajar

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
STS	7	8.8	8.8	8.8
TS	24	30.0	30.0	38.8
Valid R	20	25.0	25.0	63.7
S	22	27.5	27.5	91.3
SS	7	8.8	8.8	100.0
Total	80	100.0	100.0	

(Sumber : Kuesioner Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya angkatan 2013-2016)

Data diatas menunjukkan bahwa, 22 responden dengan presentase 91,3% mahasiswa Setuju bahwa ada Dosen meninggalkan kelas dan tidak mengajar, hal tersebut bertentangan dengan PP Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi Pasal 109 ayat (1) butir b dikatakan bahwa hak mahasiswa :

“Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan”

Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak mahasiswa sebagaimana mestinya, yaitu untuk memperoleh pengajaran sebaik-baiknya yang nantinya juga

akan berpengaruh pada ilmu yang akan didapatkan. Dampak lainnya bagi mahasiswa adalah berkurangnya minat belajar dan mahasiswa cenderung akan mengabaikan matakuliah tertentu dikarenakan dosen yang dianggap tidak memberikan materi dengan semestinya. Mahasiswa sendiri merupakan konsumen dari pihak fakultas maupun universitas, dimana konsumen sebagaimana dijelaskan dalam UUPK:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.”

Mahasiswa merupakan konsumen yang mempunyai kedudukan lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha dalam hal ini fakultas dan universitas, cenderung kurang mendapatkan hak yang semestinya, dalam hal ini kehadiran dosen dikelas untuk mengajar. Mahasiswa sebagai pihak yang membutuhkan jasa dari dosen merasa haknya belum terpenuhi dengan semestinya.

Dosen yang tidak mengajar sesuai tanggung jawabnya, bertentangan dengan hak mahasiswa untuk memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya sebagaimana diatur dalam STATUTA Pasal 55 huruf e. Setiap *civitas* atau warga kampus, wajib menjalankan peraturan yang dibuat baik oleh pihak yayasan, rektor maupun dekan masing-masing fakultas. Tujuannya agar tercipta keteraturan dalam berjalannya proses pendidikan dan terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik mahasiswa maupun dosen sebagai pengajar.